



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran II. Kusuma Bangsa KM. 05
Gedung D.L. I Kav. II Tana Paser, 76211

Tana Paser, 14 April 2022

Nomor : 470 / ~~484~~ / Bid. IV / Disdukecapil

Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan Akses DWH
Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan
Untuk Dinas Kesehatan Kab. Paser

Kepada :

Yth. Bapak Direktur Jenderal
Dukcapil Kemendagri RI
di-

Jakarta

Dengan Hormat,

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Nomor : 474/051/Bid.IV/DUKCAPIL/2018, dan Nomor : 440/3284/DKK-Psr/XI/2018. Sebagai dukungan untuk memenuhi tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Dinas Kesehatan Kab. Paser, sesuai dengan amanat Permendagri No. 102 Tahun 2019, Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

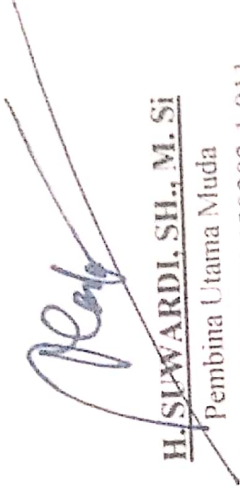
Schubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan Bapak untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukecapil Kab. Paser dan Dinas Kesehatan Kab. Paser , guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Kesehatan. Terkait Jaringan akan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser. Untuk itu kami sampaikan hal – hal sebagai berikut ;

1. Nama Pengguna adalah **Dinas Kesehatan Kab. Paser**
2. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Dinas Kesehatan Kab. Paser, untuk verifikasi dan validasi Layanan calon Pasien dan/atau Pasien di Puskesmas Se-Kabupaten Paser pada database kependudukan yang berbasis NIK, dalam layanan melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL).
3. Elemen data Kependudukan yang diakses adalah :
 - a. NIK
 - b. Nomor KK
 - c. Nama Lengkap
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Jenis Pekerjaan
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir
 - g. Status Perkawinan
 - h. Golongan Darah
 - i. Alamat Sekarang
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, selaku pihak kedua akan menggunakan metode Web Portal.
5. Data balikan yang akan diberikan adalah : Nomor Rekam Medis Pasien, Golongan Darah, Nomor Surat Keterangan Kelahiran, dan Nomor Surat Keterangan Kematian.
6. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama adalah **2 (dua) Tahun**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

7. Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan yang di sampaikan oleh Pengguna telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan dalam Ketentuan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak untuk memenuhi permohonan kami diucapkan Terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDATATAN SIPIL
KAB PASER



H. SUWARDI, SH., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620424 199303 1 011

Tembusan :

1. Bupati Paser (sebagai laporan) di- Tana Paser
2. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI di- Jakarta
3. Kadis P2P3A Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda